

Analisis Harga dalam Fikih Muamalah terhadap Penerapan *Dynamic Pricing* pada Kereta Cepat Whoosh

Salsa Nabila Augustania, Zaini Abdul Malik*, Neng Dewi Himayasari

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

salsaaugustca1808@gmail.com, zaini@unisba.ac.id, neng.dewi.h@unisba.ac.id

Abstract. This research analyzes the concept of pricing from the perspective of Islamic commercial law (fiqh muamalah) regarding the implementation of dynamic pricing on the whoosh high-speed train. Dynamic pricing is a pricing strategy where the prices of products or services are not fixed and can fluctuate based on certain factors, such as market demand, time, competition, geographic location, or consumer behavior. This strategy is widely employed by companies to maximize revenue and profitability while adjusting prices in real-time according to market conditions. In the context of fiqh muamalah, the concepts of fair pricing and mutually beneficial transactions are essential foundations in buying and selling. This study explores how the implementation of dynamic pricing in transportation services, such as the whoosh high-speed train, can align with or contradict sharia principles. This research employs a qualitative method with a normative legal approach. The normative legal approach is used to review the implementation of this pricing from the Islamic legal perspective, focusing on the principles underlying economic transactions in fiqh muamalah. The research findings indicate that the application of dynamic pricing on the whoosh high-speed train can be accepted from the perspective of fiqh muamalah because it meets the principles of justice, transparency, mutual agreement, and avoidance of gharar (uncertainty). With clear and transparent mechanisms, as well as guarantees of fair pricing, dynamic pricing can be an effective solution that aligns with the principles of Islamic law.

Keywords: *Price Fixing, Dynamic Pricing, Gharar.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis konsep harga dalam perspektif fikih muamalah terhadap penerapan dynamic pricing pada kereta cepat whoosh. Dynamic pricing merupakan strategi penentuan harga di mana harga produk atau jasa tidak tetap dan dapat berubah-ubah berdasarkan faktor-faktor tertentu, seperti permintaan pasar, waktu, kompetisi, lokasi geografis, atau perilaku konsumen. Strategi ini banyak digunakan oleh perusahaan untuk memaksimalkan pendapatan dan profitabilitas, serta menyesuaikan harga sesuai dengan kondisi pasar secara real-time. Dalam konteks fikih muamalah, konsep harga adil dan transaksi yang saling menguntungkan menjadi landasan penting dalam jual beli. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana penerapan dynamic pricing pada layanan transportasi seperti kereta cepat whoosh dapat sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk meninjau penerapan tarif ini dari sisi hukum Islam, dengan fokus pada prinsip-prinsip yang mendasari transaksi ekonomi dalam fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dynamic pricing pada kereta cepat whoosh dapat diterima dalam perspektif fikih muamalah karena memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, kesepakatan, dan penghindaran gharar. Dengan mekanisme yang jelas dan transparan, serta jaminan harga yang adil, dynamic pricing dapat menjadi solusi yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: *Penetapan Harga, Dynamic Pricing, Gharar.*

A. Pendahuluan

Transportasi merupakan elemen penting dalam sistem kehidupan, pemerintahan, dan masyarakat. Faktor sosial demografis suatu wilayah memengaruhi kinerja transportasi di sana. Kepadatan penduduk sangat berdampak pada kemampuan transportasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di perkotaan, populasi cenderung meningkat akibat angka kelahiran dan urbanisasi. Urbanisasi yang tinggi menyebabkan kepadatan penduduk yang semakin tinggi, yang secara langsung maupun tidak langsung menurunkan daya saing transportasi di wilayah tersebut.

Sistem transportasi nasional memegang peran penting dalam mendukung pembangunan dan menghubungkan daerah maju dengan wilayah yang masih terpencil, sehingga membantu tercapainya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Saat ini, sektor jasa mengalami peningkatan pesat dalam dunia bisnis, yang terlihat dari berbagai aktivitas sehari-hari di mana banyak kegiatan yang bergantung pada peran sektor jasa.

Sektor jasa transportasi memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kegiatan sehari-hari. Transportasi berfungsi sebagai sarana strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat persatuan, dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Signifikansi transportasi ini terlihat dari meningkatnya permintaan layanan angkutan untuk mendukung mobilitas orang dan barang, seiring dengan pertumbuhan populasi dan perluasan wilayah permukiman, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung.

Pemerintah perlu membangun infrastruktur koridor yang menghubungkan Jakarta dan Bandung untuk mendorong dampak positif pada perkembangan berbagai sektor kehidupan dan ekonomi di ibu kota Indonesia dan ibu kota Jawa Barat.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَالْفِي فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Dia memancangkan gunung-gunung di bumi agar bumi tidak berguncang bersamamu serta (menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. (An-Nahl [16]:15)

Pada bukunya Tafsir Al-Qur'an al-'Azim, Ismail bin Katsir Al-Dimashqi mendukung pandangan Al-Tabari dan Hamka tentang hubungan antara pembangunan jalan dan sungai sebagai alat untuk meningkatkan hubungan antar masyarakat. Infrastruktur memfasilitasi kelancaran kegiatan-kegiatan yang mendorong pembangunan ekonomi. Ibnu Katsir melanjutkan dengan mengatakan bahwa meskipun pembangunan jalan harus melalui daerah dataran tinggi dengan bukit dan gunung, jalan tersebut juga berusaha untuk menghubungkan daerah-daerah sehingga kelompok-kelompok masyarakat dapat berkomunikasi. Agar ketiga redaksi yang disebutkan dalam Surat An-Nahl ayat 15 yaitu jalan, sungai, dan gunung, dapat berfungsi sebagai sarana transportasi bagi kehidupan manusia.

Kereta Cepat Whoosh merupakan salah satu opsi yang tersedia bagi pemerintah sebagai sarana modernisasi angkutan massal di Indonesia dalam rangka menciptakan hubungan daerah dengan daerah lain atau antar kota. Hal ini akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi daerah-daerah yang dapat menstimulasi pertumbuhan daerah-daerah di sekitarnya dan mengoptimalkan potensi koneksi antar wilayah yang sangat besar, seperti yang terjadi antara Jakarta dan Bandung.

Kereta Cepat Whoosh merupakan produk jasa layanan dari PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). KCIC sendiri merupakan bentuk perusahaan patungan dari konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang membentuk PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok, melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd.

KCIC telah menerapkan sistem dynamic pricing untuk tiket Kereta Cepat Whoosh, yang menawarkan kesempatan kepada penumpang untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah selama waktu perjalanan tertentu. Skema harga baru untuk tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung kelas ekonomi premium berkisar antara Rp 150.000 hingga Rp 250.000. Penentuan harga dinamis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jam sibuk atau tidak sibuk, musim ramai atau sepi, dan hari kerja atau akhir pekan. Pada saat musim ramai atau jam sibuk, tarif yang lebih tinggi akan dikenakan, sedangkan pada saat tidak ramai akan dikenakan tarif yang lebih murah. Hal ini memungkinkan penumpang untuk memilih perjalanan alternatif dengan tarif yang berbeda berdasarkan kebutuhan, preferensi, dan daya beli masing-masing.

Penetapan harga dinamis atau *dynamic pricing* merupakan penetapan harga berbasis waktu. Perusahaan menggunakan strategi *dynamic pricing* untuk menilai kebutuhan pasar saat ini dan menetapkan harga yang dapat disesuaikan untuk produk dan layanan. Dalam arti lain, ini termasuk bentuk diskriminasi harga sehingga ketika mengetahui *dynamic pricing* konsumen merasakan ketidakadilan.

Konsep harga merupakan salah satu aspek penting dalam pemasaran dan penjualan. Dalam Islam, terdapat kebebasan dalam menentukan harga, dan ajaran Islam memperbolehkan berbagai bentuk konsep harga dalam transaksi jual beli selama tidak dilarang dan didasarkan pada keadilan dan kerelaan antara penjual dan pembeli. Harga suatu produk memainkan peran penting dalam penjualannya. Jika harga terlalu tinggi, maka akan mengakibatkan penjualan yang lebih sedikit, dan jika terlalu rendah, maka akan mengakibatkan berkurangnya keuntungan. Keputusan penetapan harga yang dibuat oleh penjual atau pedagang secara langsung berdampak pada pendapatan atau penjualan yang akan mereka hasilkan, dan gagal menetapkan harga jual yang tepat dapat mengakibatkan kerugian. Harga juga merupakan faktor kunci dalam alokasi sumber daya bagi para pelaku ekonomi.

Konsep dasar dalam Islam mengenai harga adalah bahwa harga ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tercapai apabila penjual dan pembeli saling merelakan transaksi. Kerelaan ini tercermin dalam kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam menentukan harga barang. Dengan demikian, harga terbentuk berdasarkan kemampuan penjual untuk menyediakan barang dan kemampuan pembeli untuk membayar harga tersebut. Namun, apabila pedagang menaikkan harga melebihi batas kewajaran, mereka telah melakukan kezaliman dan merugikan umat manusia. Dalam kondisi seperti ini, seorang penguasa (pemerintah) harus campur tangan dengan menetapkan harga standar. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak milik orang lain, mencegah penimbunan barang, serta menghindari kecurangan oleh para pedagang. Langkah ini pernah diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab.

Mayoritas ulama sepakat bahwa Islam mendukung sistem pasar bebas. Oleh karena itu, pemerintah hanya dapat menerapkan kebijakan penetapan harga dalam kondisi tertentu. Mencapai harga yang adil dan wajar, atau yang sesuai dengan harga pasar, adalah dasar pemikiran kebijakan ini. Dalam jual beli yang sesuai syariat Islam, baik barang maupun jasa, terdapat norma, etika, dan nilai kemanusiaan yang menjadi landasan pasar Islam yang bersih. Landasan tersebut antara lain; larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan, bersikap benar, amanah, dan jujur, menegakkan keadilan dan mengharamkan riba, menerapkan kasih sayang, menegakkan toleransi dan keadilan.

Harga dipandang dalam Islam sebagai cerminan nilai dengan aspek keadilan yang penting. Penetapan harga yang adil merupakan prinsip utama dalam ekonomi Islam dan bertujuan untuk memastikan bahwa harga yang ditentukan tidak merugikan pihak manapun, baik penjual maupun pembeli. Prinsip keadilan ini mengedepankan keseimbangan antara keuntungan yang wajar bagi penjual dengan kemampuan dan kebutuhan pembeli.

Perubahan harga pada Kereta Cepat Whoosh apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip teori harga dalam Islam atau bertentangan akan tergantung pada seberapa adil dan transparannya perubahan harga tersebut, serta apakah perubahan tersebut memberikan manfaat yang jelas bagi semua pihak yang terlibat. Dalam penelitian ini, akan sangat penting untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana KCIC menerapkan dan menjelaskan perubahan harga mereka, serta bagaimana hal tersebut dipahami dan dirasakan oleh konsumen dan para cendekiawan hukum Islam.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pada penelitian ini, pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan penerapan skema *dynamic pricing* pada Kereta Cepat Whoosh dan menganalisisnya dari perspektif fikih muamalah. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara dan studi pustaka, sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan semua informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun metode analisis data yang digunakan berupa mendeskripsikan data dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data, data direduksi untuk menyederhanakan analisis penerapan *dynamic pricing* pada Kereta Cepat Whoosh dalam konteks fikih muamalah. Proses reduksi data mencakup

- pemilihan variabel penting, langkah ini memastikan analisis yang lebih fokus, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.
2. Penyajian data/ display data, penyajian data akan memungkinkan informasi yang dikumpulkan disusun dengan cara yang masuk akal dan memfasilitasi pemahaman
 3. Kesimpulan, dalam penarikan kesimpulan maka akan ditemukan suatu makna yang disajikan dengan berdasarkan data-data yang dikumpulkan untuk ditarik suatu kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan *Dynamic Pricing* pada Kereta Cepat Whoosh

PT KCIC mulai menerapkan kebijakan tarif dinamis (*dynamic pricing*) pada layanan perjalanan kereta cepat Whoosh. Kebijakan ini pertama kali diumumkan pada Oktober 2023, bersamaan dengan dimulainya operasional kereta Whoosh secara berbayar. Penerapan *dynamic pricing* telah direncanakan sejak awal sebagai strategi untuk meningkatkan volume penumpang, yang sejalan dengan program peningkatan kapasitas angkut layanan tersebut. Dengan demikian, kebijakan ini tidak diberlakukan sebagai respons atas rendahnya jumlah penumpang. Tahap awal implementasi *dynamic pricing* dimulai pada Desember 2023, dengan penerapan perbedaan tarif berdasarkan hari kerja dan akhir pekan.

Skema baru penerapan *dynamic pricing* menjadi lebih fleksibel, di mana faktornya menjadi antara lain jam sibuk (*peak hour*) atau jam non-sibuk (*off peak hour*), momen liburan (*high season*) atau non-liburan (*low season*) atau hari kerja ataupun akhir pekan.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) melakukan inovasi berupa pemberian promo kepada penumpang kereta cepat Whoosh. Salah satu inovasi tersebut adalah peluncuran *Frequent Whooser Card*, yang diperkenalkan pada 1 Juni 2024. Program ini dirancang untuk memberikan manfaat lebih kepada pengguna rutin kereta cepat, sekaligus mendorong loyalitas penumpang dalam menggunakan layanan transportasi tersebut.

Frequent Whooser Card merupakan bentuk apresiasi dari PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kepada penumpang yang secara rutin menggunakan layanan kereta cepat Whoosh. Dengan kartu ini, penumpang dapat menikmati 10 perjalanan Whoosh kelas Premium Economy dengan tarif flat, meskipun perjalanan dilakukan pada jam sibuk, hari libur, atau akhir pekan. Untuk menikmati manfaat tersebut, penumpang hanya perlu membayar sebesar Rp 1.750.000 untuk 10 perjalanan Whoosh kelas Premium Economy. Program ini dirancang untuk memberikan kemudahan serta keuntungan lebih bagi penumpang setia kereta cepat Whoosh.

Banyak wisatawan dan keluarga yang memilih kereta cepat Whoosh sebagai moda transportasi utama untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata selama musim liburan. Kecepatan, kenyamanan, dan *bundling* promosi dengan 12 destinasi wisata menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh layanan Whoosh. Selain itu, tidak sedikit pula penumpang dari kalangan pebisnis yang memanfaatkan layanan ini untuk kebutuhan perjalanan cepat dan tepat waktu dalam rangka menunjang aktivitas pekerjaan mereka. Keunggulan-keunggulan tersebut menjadikan Whoosh sebagai pilihan utama bagi berbagai segmen penumpang.

Analisis Harga dalam Fikih Muamalah Terhadap Penerapan *Dynamic Pricing* pada Kereta Cepat Whoosh

Pada sejarah Islam, penentuan harga diberikan kebebasan berdasarkan kesepakatan masyarakat. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang terbentuk secara alami, karena mekanisme pasar yang bebas, serta mendorong umat Muslim untuk mematuhi peraturan tersebut. Selama kenaikan harga terjadi akibat kekuatan permintaan dan penawaran yang murni dan wajar, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak tertentu (seperti tekanan monopolistik atau monopsonistik), maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar.

Penetapan harga menurut fikih muamalah, yaitu bagian dari hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi dan urusan ekonomi. Dalam konteks ini, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

a. Keadilan

Dynamic pricing bisa dianggap adil jika harga yang ditetapkan berdasarkan permintaan pasar yang wajar dan tidak eksploitatif. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa harga yang adil

adalah harga yang setara. Artinya harga itu harus senilai dengan barang/jasa yang diperjualbelikan dan alat tukar yang diberikan harus seharga dengan barang/jasa yang dibeli kemudian dilanjutkan dengan serah terima yang sah dan disertai saling ridha meridhai, maka terjadilah keadilan harga.

Kereta cepat whoosh memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik berupa efisiensi waktu, fasilitas yang lengkap baik itu di stasiun maupun di dalam kereta cepat whoosh. Kereta cepat whoosh menawarkan layanan tambahan berupa gratis masuk ke sejumlah tempat wisata serta shuttle bus ke beberapa tujuan yang ditawarkan oleh pihak KCIC. Selain itu, kereta cepat whoosh juga menawarkan beberapa promo berupa harga di jam-jam tertentu serta layanan *Frequent Whoosh Card* yang memberikan kemudahan serta bentuk apresiasi kepada penumpang untuk dapat menikmati 10 perjalanan dengan harga tiket yang lebih hemat. Tingkat penjualan yang terus meningkat ditambah dengan kepuasan pelanggan yang cukup puas atas segala fasilitas dan layanan yang diberikan menandakan bahwasannya permintaan dan penawaran dirasa cukup adil bagi para penumpang.

b. Transparansi

Konsep transparansi dalam ajaran Islam memiliki relevansi dengan sifat Nabi Muhammad SAW. Hal ini diperkuat oleh apa yang diungkapkan Antonio bahwa nilai kenabian, bisnis dan manajemen yang melekat dalam diri Rasulullah SAW, diantaranya; *shiddiq* (benar), amanah, *fathanah* dan *tabligh*.

Jika mekanisme penetapan harga dijelaskan secara jelas kepada penumpang dan mereka memahami alasan di balik perubahan harga, maka ini sesuai dengan prinsip transparansi. Harga tiket yang ditawarkan oleh kereta cepat whoosh tertera secara jelas pada aplikasi penjualan tiket Whoosh dan KAI *Acsees* serta *website* resmi KCIC, berikut dengan informasi perubahan harga pada jam-jam dan momen tertentu yang beralaskan pada alasan tentukannya kategori jam sibuk atau non sibuk, akhir pekan dan momen liburan.

c. Kesepakatan

Jika penumpang menyetujui harga tiket pada saat pembelian dan memahami bahwa harga dapat berubah berdasarkan waktu atau permintaan, maka hal ini sesuai dengan prinsip kesepakatan. Penumpang kereta cepat whoosh diberikan kebebasan untuk memilih pada saat membeli harga tiket dengan nominal tertentu yang disesuaikan pada jam dan hari tertentu, sehingga penumpang dapat membeli tiket sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan penumpang.

d. Menghindari *Gharar*

Jika perubahan harga dapat diprediksi dan berdasarkan faktor-faktor yang jelas seperti waktu atau jumlah penumpang, maka hal ini tidak termasuk *gharar*. Perubahan harga tiket kereta cepat whoosh dapat diprediksi dengan melihat keterangan hari dan jam tertentu serta jumlah penumpang yang sesuai dengan harga tiket yang ditawarkan.

Menurut Ibnu Taimiyah, harga ditetapkan menurut kekuatan permintaan dan penawaran. Naik dan turunnya harga tidak selalu berkaitan dengan penguasaan atau kedzaliman yang dilakukan oleh seseorang. Dalam kasus penelitian ini pihak KCIC menawarkan harga tarif yang disesuaikan dengan layanan yang ditawarkan serta tinggi rendahnya permintaan customer pada jam-jam tertentu dengan masing-masing harga yang ditawarkan.

Al-Ghazali membahas tentang harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar, sebuah konsep yang kemudian dikenal oleh para sarjana Muslim sebagai *al-thaman al-'adil* (harga yang adil) dan di kalangan ilmuwan Eropa modern disebut sebagai *equilibrium price* (harga keseimbangan).

Qardhawi menjelaskan bahwa apabila penentuan harga dilakukan dengan cara memaksa penjual untuk menerima harga yang tidak mereka setujui, maka tindakan tersebut tidak dibolehkan dalam agama. Namun, jika penetapan harga tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti melalui pemberlakuan undang-undang yang melarang penjualan dengan harga lebih tinggi dari harga yang telah ditentukan, maka hal ini diperbolehkan dan harus dilaksanakan.

Para ulama berpendapat bahwa penetapan harga mencerminkan prinsip keadilan ekonomi. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa harga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, serta perubahan harga tidak selalu terkait monopoli. Al-Ghazali menyebut harga adil (*al-thaman al-'adil*) yang terbentuk melalui mekanisme pasar, serupa dengan konsep harga keseimbangan di Barat.

Qardhawi menambahkan, intervensi harga sah dilakukan demi keadilan sosial, seperti mencegah harga melebihi batas resmi.

Berdasarkan analisis dari perspektif fikih muamalah, penerapan dynamic pricing pada kereta cepat whoosh dapat dikatakan sesuai dengan prinsip-prinsip transaksi dalam Islam.

Pertama keadilan, dynamic pricing yang diterapkan pada kereta cepat whoosh dinilai sesuai dengan fikih muamalah selama penetapan harga dilakukan secara adil dan tidak eksploitatif. Penumpang membayar harga yang sepadan dengan layanan yang mereka terima, seperti efisiensi waktu, fasilitas, dan layanan tambahan (promo atau Frequent Whoosher Card). Konsep keadilan dalam penetapan harga yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu harga yang sepadan dengan barang/jasa, telah dipenuhi.

Kedua transparansi, dalam fikih muamalah, transparansi adalah hal yang wajib untuk memastikan semua pihak memahami dengan jelas kondisi transaksi. Kereta cepat whoosh telah memberikan informasi yang jelas mengenai harga dan perubahannya melalui platform penjualan tiket serta penjelasan alasan di balik perubahan harga (seperti jam sibuk, non-sibuk, hari libur, dll.). Hal ini sesuai dengan prinsip shiddiq dan tabligh dalam Islam, sehingga aspek transparansi sudah dipenuhi.

Ketiga kesepakatan, prinsip kesepakatan atau ijab qabul juga terpenuhi dalam dynamic pricing kereta cepat whoosh. Penumpang diberikan kebebasan untuk menyetujui atau menolak harga sebelum membeli tiket, dengan kesadaran penuh bahwa harga bisa berubah tergantung waktu dan hari tertentu. Dengan demikian, tidak ada paksaan atau ketidakpastian dalam kesepakatan harga, dan ini sesuai dengan fikih muamalah.

Keempat menghindari gharar, dalam Islam, gharar (ketidakpastian atau risiko yang tidak jelas) harus dihindari. Dynamic pricing pada kereta cepat whoosh dapat diprediksi oleh penumpang, yang artinya perubahan harga dapat dimengerti dan diterima secara wajar. Karena informasi mengenai perubahan harga berdasarkan waktu atau jumlah penumpang sudah jelas dan transparan, maka mekanisme ini tidak termasuk gharar. Oleh karena itu, penerapan dynamic pricing ini sesuai dengan ajaran Islam.

Secara keseluruhan, penerapan dynamic pricing pada kereta cepat whoosh telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, terutama dalam hal keadilan, transparansi, kesepakatan, dan menghindari gharar. Selama prinsip-prinsip ini tetap dijaga dan dijalankan dengan konsisten, dynamic pricing dapat diterima dalam konteks transaksi ekonomi Islam.

D. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan analisis tentang pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. PT KCIC menerapkan tarif dinamis (*dynamic pricing*) pada kereta Whoosh sejak Oktober 2023, sebagai bagian dari strategi meningkatkan volume penumpang, bukan karena sepi penumpang. Prosedur penetapan harga ini awalnya membedakan tarif antara hari kerja dan akhir pekan, namun kini lebih fleksibel, menyesuaikan jam sibuk, musim liburan, dan hari kerja atau akhir pekan.
2. Penerapan *dynamic pricing* pada kereta cepat Whoosh dapat diterima dalam perspektif fikih muamalah karena perubahan harga yang ditetapkan oleh kereta cepat whoosh memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, kesepakatan, dan menghindari gharar. Dengan menerapkan mekanisme yang jelas dan transparan, serta memastikan harga yang adil, penerapan *dynamic pricing* dapat menjadi solusi yang efektif dan sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran

sebagai berikut:

1. Bagi PT KCIC, dapat meningkatkan transparansi informasi dalam penerapan tarif dinamis sehingga penumpang memahami alasan perubahan harga, terutama pada jam sibuk dan musim liburan. Sosialisasi yang lebih intens perlu dilakukan agar masyarakat lebih familiar dengan skema *dynamic pricing* ini. Selain itu, perusahaan harus memastikan kualitas layanan tetap seimbang dengan harga yang diterapkan dan memanfaatkan teknologi untuk prediksi permintaan yang lebih tepat.
2. Bagi akademik, dapat difokuskan pada analisis strategi pemasaran kereta cepat Whoosh untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Penelitian bisa mengeksplorasi efektivitas promosi,

program loyalitas seperti *Frequent Whoosh Card*, dan *bundling* layanan seperti akses ke tempat wisata. Fokus juga bisa diarahkan pada peran digital marketing dalam transparansi harga melalui aplikasi dan media sosial. Selain itu, studi tentang *customer experience* dapat menggali bagaimana fasilitas dan inovasi teknologi memengaruhi kepuasan pelanggan dan loyalitas jangka panjang.

Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rezeki, serta nikmat yang tak terhingga dan juga kekuatan lahir maupun batin kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Kedua orang tua peneliti, ayah Dody Suryadarma dan ibu Herlis Yurri Annita yang selalu membantu dalam segala usahanya, keringat dan doa dalam setiap sujudnya, selalu memberikan semangat serta motivasi dan kasih sayang yang tak terhingga untuk peneliti, sehingga membuat peneliti semangat untuk menyelesaikan pendidikan. Bapak Dr. Zaini Abdul Malik, S.Ag., M.A dan Ibu Neng Dewi Himayasari, S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan kritik, saran, motivasi dan pengarahan kepada peneliti. Semoga diberi keberkahan dan kesehatan oleh Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Bintang Ramadhan, Devi Parahita Savitri, Anggi Shoufi Rahman dan Muhammad Ayip Arifin. (2023). Pengembangan Sarana Transportasi Perkotaan Berkelanjutan Pada Kereta Cepat (Whoosh). *Semrestek*, 88.
- Kadarisman, M. (2017). Kebijakan Transportasi Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung dalam Mewujudkan Angkutan Ramah Lingkungan. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, 253.
- Melani, A. (2024, Januari 29). Alasan KCIC Terapkan Harga Tiket Kereta Cepat Whoosh Berubah-ubah Mulai 3 Februari 2024. Retrieved from *Liputan 6*: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5516543/alasan-kcic-terapkan-harga-tiket-kereta-cepat-whoosh-berubah-ubah-mulai-3-februari-2024?page=3>
- Parikesit, B. S. (2004). 1-2-3 Langkah: Langkang Kecil yang Kita Lakukan Menuju Transportasi yang Berkelanjutan. *Majalah Transportasi Indonesia*, 89-9.
- Tentang KCIC*. (2024). Retrieved from <https://kcic.co.id/tentang-kami/profil/>
- Priharto, S. (2023, September 13). *Dynamic Pricing: Pengertian, Jenis, Contoh, Kelebihan, dan Kekurangannya*. Retrieved from *Kledo*: <https://kledo.com/blog/dynamic-pricing/>
- Effendi, S. (2021). Penetapan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Mutlaqah: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 26-27.
- Supriadi Muslimin, Zainab Wardah Jafar. (2020). Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economic*, 7.
- Moh. Asep Zakariya Ansori dkk. (2024). Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenal Konsep Penetapan Harga Pasar. *Economic Review Journal*, 147.
- Muhamad Ikhsan Gunawan Mubarak, Udin Saripudin, Zia Firdaus Nuzula. Perbedaan Harga pada Toko Online dan Offline Perspektik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* [Internet]. 2024 Jul 6;39–44. Available from: <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRES/article/view/3669>

Hakim, L. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Penerbit Erlangga.

Taimiyah, I. (1976). *al-Hisbah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Sya'b.

Hidayatullah, I. (2020). Pemikiran Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 49.

Qardhawi, D. Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani.